

TANGGUNGJAWAB PERAWAT TERHADAP PASIEN DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT

Oleh : Gunawan Aineka

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., MKn

**Alamat : Jalan Kartama Nomor 5, Kecamatan Marpoyan
Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia**

Email : Aineka.gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Legally Indonesia has the legal regulation of health and professions related to health . Along with the development of more advanced medical world , the processes and mechanisms of health care also increased from various aspects . So that not a few who have problems or contrary to law . Based on these problems , the thesis is to formulate three formulation of the problem , namely : first , the responsibility of nurses to patients in the delegation of authority of doctors to nurses , second , the mechanism of transfer of authority of doctors to nurses , third , the extent to which medical action limits of delegated authority doctors to nurses

This type of research can be classified into types of juridical empirical research , because in this study the authors conducted research literature study and discussions with academic experts and field practitioners . data sources used , the primary data , secondary data and data tertiary , technical data collectors in this study with interviews , and literature.

From the research, there are three main issues that can be inferred , the first responsibility of nurses to patients in the delegation of authority of doctors to nurses is on the giver command " Article 1365 Civil Code " . Second , the mechanism of transfer of authority of doctors to nurses in writing , third , limit the authority delegated medical acts doctors to nurses located on professional ethics , professional standards and the role and functions of each profession . Suggestions author , socialization government against statutory provisions and professional health should be better again , make the Indonesian people aware of their rights and obligations in health care and affirmative action against against any violation of the law.

Keywords: responsibility, delegation, medic

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada praktek keperawatan terdapat sebuah permasalahan hukum, terutama persoalan tentang bagaimana cara atau mekanisme pelimpahan tugas atau kewenangan dokter kepada perawat. Undang-undang praktik keperawatan atau undang-undang untuk praktik keperawatan profesional pada dasarnya berfungsi untuk mengatur praktik keperawatan agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh perawatan yang baik dapat terpenuhi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi penggunaan kemampuan profesional. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”.¹

Hubungan antara dokter dan pasien dimulai secara keperdataan, untuk melihat atau mendudukan hubungan dokter dengan pasien yang

mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan Pasal 1313 KUH Perdata: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tindakan medis yang dilakukan perawat terhadap pasien akan menjadi bumerang bagi perawat ketika tindakan tersebut merugikan pasien, sedangkan tindakan tersebut adalah sebuah pelimpahan tugas yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Ketika kerugian yang diderita pasien akibat tindakan tersebut berakibat fatal maka disinilah muncul permasalahan hukum, khususnya di bagian hukum perdata dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.²

¹ Lihat pasal 1 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan.

² Lihat KUHPerdata Pasal 1365

Ketika dokter melimpahkan tanggungjawabnya kepada perawat, secara hukum berarti telah mengalihkan tanggungjawab hukum dalam tindakan tersebut. Artinya ketika pasien dirugikan akibat dari pelimpahan tanggungjawab tersebut, perawat juga ikut menjadi korban karena tugas dan status profesionalnya. Agar tidak terjadi kekeliruan antara dokter dan perawat dalam pembuktian hukumnya, maka di perlukan suatu pemahaman yang universal yaitu bentuk (form) tertulis pelimpahan tugas dokter kepada perawat. Dalam dunia kesehatan saat ini khususnya hubungan antara dokter dan perawat telah ada suatu catatan-catatan tindakan medis yang dituliskan dalam sebuah rekam medis pasien yang berisi semua informasi medis tentang pasien termasuk didalamnya tentang bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Tetapi kelemahan dari rekam medis ini adalah bahwa yang dapat melihat dan mengetahui isi rekam medis ini hanyalah dokter dan perawat yang berkaitan dengan rekam medis pasien

yang bersangkutan. Pasien sendiri tidak dapat leluasa dengan rekam medis tersebut.³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hak-hak konsumen, bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Dasar hukum pelimpahan kewenangan/tugas dokter kepada perawat terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat khususnya pada rumah sakit swasta di Pekanbaru. Judul

³ Hasil wawancara dengan Tri Yosna S.Kep staff bagian administrasi Puskesmas Tiakar Kota Payakumbuh. Tanggal 29 July 2014 Jam 14.20 WIB.

yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :
“Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat ?
2. Bagaimana mekanisme pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat ?
3. Sejauh manakah batasan tindakan medis pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana batasan tindakan medis pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khazanah Hukum Perdata yang berkenaan dengan tanggung jawab perawat kepada pasien dalam pelimpahan tugas yang diperoleh perawat dari dokter.
3. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.⁴ John Stuart Mills berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan.⁵ Mills memandang keadilan dari perspektif utilitarianisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar kemanfaatan yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.⁶

⁴ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Terjemahan Six Theories of Justice), Nusamedia, Bandung: 1986. Hlm. 2.

⁵ *Ibid.* hlm. 23.

⁶ *Ibid.* hlm. 17.

b. Teori Pertanggungjawaban

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

c. Teori Kewenangan

Delegasi adalah⁷ kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Teori kewenangan pada hakikatnya mengatur tentang

⁷ *Ibid.* hlm. 65.

penggunaan dan pelimpahan kewenangan, termasuk kewenangan dokter dan perawat. Dokter sebagai orang yang mengupayakan kesembuhan bagi pasien memiliki kewenangan untuk mendiagnosa pasien, menetapkan jenis pengobatan bagi pasien, dokter juga dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada tenaga kesehatan lain dalam hal ini adalah perawat, apabila dalam hal tertentu dokter tidak berada di tempat sedangkan pasien membutuhkan penanganan secepatnya (*emergency*).

2. Kerangka Konseptual

- a. Tanggungjawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
- b. Perawat dalam keputusan menteri kesehatan nomor 1239/MenKes/SK/XI/2001 adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasien Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang di perlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
- d. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu untuk

melakukan sesuatu dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

- e. Delegasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan dalam suatu perundingan atau penyerahan atau pelimpahan wewenang (tanggungjawab penuh).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁸

Penelitian hukum yuridis normatif ini adalah melakukan penelitian dengan tujuan

menarik asas-asas hukum (*rechtbeginselen*) yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum tertulis tidak tertulis.⁹ dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan perundang-undangan tertentu. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperkuat data penelitian. Studi kelapangan melalui diskusi dengan para ahli dan praktisi dilapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

Data yang didapatkan dari bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang

⁸ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 11.

⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum, universitas Indonesia*, Jakarta: 1984, hlm.252.

diteliti dan melalui wawancara dan diskusi dengan praktisi dilapangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989

Tentang Persetujuan Tindakan Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat

Seseorang yang melakukan perbuatan karena melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian atau kesalahan yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan KUHP Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi "barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa "perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurul Huda, akademisi sekaligus praktisi Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Riau, mengatakan bahwa tanggungjawab

¹⁰ Lihat KUHP Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)

perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat menjadi tanggungjawab dokter sepenuhnya. Karena tugas lumpah yang dilaksanakan oleh perawat secara hakikinya adalah tugas dan tanggungjawab dokter secara etik maupun profesi.¹¹ Hal ini sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata bahwa "Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Di Indonesia tindakan perawat dalam pemberian infus boleh dilakukan, namun di luar negeri (Amerika Serikat) hal ini dilakukan oleh dokter.

B. Mekanisme Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat

¹¹ Wawancara dengan NS. Nurul Huda, M.Kep. Sp.Kep.MB di PSIK Universitas Riau pada tanggal 24 November 2014 pukul. 11.00 WIB.

Mekanisme pelimpahan wewenang dapat diartikan sebagai suatu pemberian tugas tugas kepada seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Konsep dasar yang mendasari efektifitas dalam pendelegasian/pelimpahan kewenangan yaitu: (1) delegasi bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggungjawab, tetapi adalah cara untuk membuat tanggungjawab menjadi lebih bermakna, (2) tanggungjawab dan otoritas harus didelegasikan secara seimbang, (3) proses pelimpahan dapat membuat seseorang melaksanakan tanggungjawabnya, mengembangkan kewenangan yang dilimpahkan, dan mengembangkan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi, (4) konsep memberikan dukungan harus diberikan kepada semua anggota terutama menciptakan suasana yang asertif, (5) penerima tugas limbah harus aktif.¹²

¹² *Ibid.* hlm. 59.

Mekanisme pelimpahan kewenangan/pendelegasian banyak mengalami masalah, dimana proses delegasi tidak terlaksana secara efektif, ketidakefektifan atau kesalahan yang sering terjadi ada tiga, yaitu:

1. Underdelegasi (pelimpahan wewenang terlalu sedikit)
Orang yang menerima tugas limbah diberikan wewenang sangat terbatas dan sering tidak terlalu jelas mengenai wewenang yang harus dilakukan, sehingga tugas limbah tersebut tidak diselesaikan dengan baik.
2. Overdelegasi (pelimpahan wewenang terlalu berlebihan)
Pemberian tugas limbah yang terlalu berlebihan akan berdampak penggunaan waktu yang sia-sia. Hal ini disebabkan keterbatasan memonitor pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. Dalam hal ini sering ditemukan penyalahgunaan wewenang.

3. Improperdelegasi
(pelimpahan wewenang yang tidak tepat)

Menurut ibu Nurul Huda pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat harus tertulis dan mengacu pada ketentuan undang-undang keperawatan. Dalam praktiknya pelaksanaan pelimpahan tugas ini berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terutama pada rumah sakit swasta hal ini sangat diperhatikan, namun bentuk (*form*) tersebut tidaklah baku, terkadang pernyataan pelimpahan tugas dokter kepada perawat dibuat sendiri oleh pihak dokter maupun perawat.¹³

Untuk mengatur dan meminimalisir risiko tindakan medis dibawah standard oleh tenaga kesehatan, rumah sakit menetapkan sebuah *Standard Operasional Procedure* (SOP) yang menjadi acuan atau standar-standar tindakan yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan layanan

¹³ Wawancara dengan NS. Nurul Huda, M.Kep. Sp.Kep.MB di PSIK Universitas Riau pada tanggal 24 November 2014 pukul. 11.00 WIB.

kesehatan. Di Indonesia tidak ditetapkan secara seragam tentang isi SOP rumah sakit, melainkan hanya diharuskan membuat sebuah SOP di dalam rumah sakit, sedangkan isi SOP tersebut diserahkan kepada rumah sakit itu sendiri.¹⁴

C. Batasan Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat

Batasan tindakan medis dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh perawat dapat dilihat dari sudut pandang bahwa: perawat hanya patuh dan taat terhadap lafal sumpah, etik dan standar profesi yang harus dilakukan oleh perawat, meliputi tindakan asuhan keperawatan dan tidak termasuk di dalamnya tindakan medis. Tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh dokter. perawat dapat terlibat hanya apabila melakukan kolaborasi tindakan medis bersama dokter. perawat tidak dibenarkan melakukan tindakan medis secara

¹⁴ *Ibid.*

mandiri. Kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*) yang mana akibat peristiwa tersebut membahayakan nyawa pasien atau dapat menyebabkan kecacatan terhadap pasien. Pada peristiwa inilah batasan tindakan medis dapat dilanggar dengan memperhatikan benar sebelumnya bahwa tidak ada dokter ditempat atau pihak yang berwenang pada saat peristiwa darurat terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat dapat ditinjau dari ketentuan pasal 1367 KUHPerdara.
2. Mekanisme pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat adalah tertulis, sesuai dengan amanat pasal 29 huruf e dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Keperawatan.
3. Batasan tindakan medis pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat dapat

dilihat berdasarkan peran dan tanggungjawab rumah sakit dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, hak-hak pasien dalam persetujuan tindakan medis (*informed consent*), dan yang terakhir adalah mengetahui peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing profesi dokter dan perawat. Serta dapat dilihat dari perbandingan ciri-ciri diagnosis dan perbedaan diagnosis perawat dan dokter.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah fokus mensosialisasikan undang-undang keperawatan yang tergolong masih baru.
2. Perlunya kesadaran yang tinggi bagi pihak-pihak pengemban profesi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam sumpah jabatan, serta kode etik profesi.

3. Kemudian perlunya pengawasan yang ketat, dan menjalankan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam rumusan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.

Effendi, Nasrul. 1995. Pengantar Proses Keperawatan. EGC. Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Riau. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan*

Republik Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Edisi 4. EGC. Jakarta.

Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. Russel & Rusel. New York.

Kencana Wulan, Dan M. Hatsuli AMR. 2011. *Pengantar Etika Keperawatan*. PT. Prestasi Pustaka Raya. Tangerang.

Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Nusamedia. Bandung.

Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Raja Grafindo. Jakarta.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Triwibowo, Cecep, Yulia Fauziah. 2012. *Malpraktik Etika Perawat Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Nuha Medika. Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febrina. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. PT Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang *Keperawatan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Internet

<http://www.google.com/url?q=http://pko.fik.ui.ac.id/flies/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2014 pukul 11.25 WIB.

<http://virgiyatitd.blogspot.com/2013/04/tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat.html?m=1>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 20.17 WIB.